

**BAHAN MATA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN 2018**

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.**

## **Landasan Hukum**

1. Pasal 21 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66, Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Pasal 17 dan pasal 18 Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
5. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

## Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan tahun buku 2017 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2018 telah diunggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)) serta situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))
2. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi berkelanjutan II Bank BRI Tahap II dan Tahap III Tahun 2017 dengan jumlah emisi sebesar Rp 10.250.000.000.000,- (sepuluh triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) dalam rangka memenuhi Peraturan OJK (POJK) nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## Peretujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

---

### Landasan Hukum

1. Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 70 and Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

### Penjelasan

Laba bersih Perseroan (konsolidasi) yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 28.996.534.838.032,- rencananya akan dialokasikan antara lain untuk pembagian Dividen dan Laba Ditahan Perseroan.

## **Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

---

### **Landasan Hukum**

1. Pasal 11 ayat (19) and Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 96 dan 113 Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Nomor PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/06/2017 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

### **Penjelasan**

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

## **Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2018**

---

### **Landasan Hukum**

1. Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar
2. Pasal 36A ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana perubahan terakhir dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Terbuka.
3. Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan

### **Penjelasan**

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

## Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

---

### Landasan Hukum

Pasal 3 POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik (“POJK Recovery Plan”)

### Penjelasan

1. Bank Sistemik adalah bank yang apabila mengalami gangguan atau gagal dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial.
2. Kriteria Bank Sistemik antara lain berdasarkan ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi jasa perbankan serta keterkaitannya dengan sektor keuangan lain.
3. OJK telah menetapkan Perseroan sebagai salah satu bank sistemik di Indonesia.
4. Sesuai dengan POJK *Recovery Plan*, maka Perseroan diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada Perseroan selaku Bank Sistemik.
5. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan RUPS.

## **Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER -02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.**

### **Landasan Hukum**

1. Surat Kementerian BUMN No. S-173/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal usulan tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER -02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN (“Permen PKBL”)

### **Penjelasan**

Sesuai Pasal 2 ayat (2) Permen PKBL, Perseroan dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

## Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

---

### Landasan Hukum

1. Surat Kementerian BUMN No. S-173/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal usulan tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017.
2. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maka perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

## Perubahan Pengurus Perseroan.

---

### Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Usaha Milik Negara
3. Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar.

### Penjelasan

1. Para Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana RUPS tersebut wajib dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwi warna.
2. Bagi BUMN Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, akan diumumkan dan tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

# Terimakasih

---

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Divisi Hubungan Investor  
Gedung BRI I Lantai 20  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46, Jakarta 10210

Telepon : +62 21 575 2006/09, 575 2017  
Fax : +62 21 575 2010  
Email : [ir@bri.co.id](mailto:ir@bri.co.id)